

Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Safirullah^{1*}, Hafas Furqani², Nilam Sari³

^{1*} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2,3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: safirullahsofyan@gmail.com

Received: 8 June 2024

Revised: 10 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 1 August 2024.



Citation: Safirullah, Furqani, H., & Sari, N. (2024). Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 60–71. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i2.2968>.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to find out and analyze the implementation of PSAK No. 109 Concerning Zakat, Infaq and Sadaqah on Zakat Management Organizations (OPZ) in Increasing Accountability and Transparency in Baitul Mal Aceh Province. In this research, the methodology used is: descriptive research with a qualitative approach. The results of this research show that: (1) Baitul Mal Aceh (BMA) Aceh Province has implemented PSAK No. 109 in terms of Financial Reporting including the Aspects of Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure of Zakat funds, Infaq/Alms and other Religious Assets (HKL) which is in accordance with the Standardization and provisions in the Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Alms. In terms of accountability, Baitul Mal Aceh has fulfilled the aspects of accountability and transparency as a public service in carrying out the process of auditing its financial reports every period and conveying information openly through information media (print, digital and website) regarding financial reports as a form of responsibility/accountability and transparency to the Community (Mustahik and Muzakki) and obtaining the WTP (Fair Without Exception) Predicate from the Aceh Government. (2) In the process of implementing Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Alms Accounting, Baitul Mal Aceh (BMA) has several obstacles or obstacles in implementing PSAK No. 109 Standardization, in the form of a lack of competent Human Resources (HR). in the field of financial accounting and the absence of a system or application/program in preparing financial reports for Zakat, Infaq and Alms.

Keywords: Organization of Zakat Management (OPZ); Accountability; Transparency; Implementation and Baitul Mal Aceh.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Dalam Penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu: penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh telah menerapkan PSAK No.109 dalam hal Pelaporan Keuangan termasuk dalam Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan dana Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan lainnya (HKL) yang sesuai dengan Standarisasi dan ketentuan dalam PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh.(2) Dalam hal mempertanggung jawabkan Baitul Mal Aceh sudah memenuhi aspek dari akuntabilitas dan Transpransi sebagai pelayanan publik dalam melakukan proses audit laporan keuangannya setiap periode serta menyampaika informasi secara terbuka melalui media informasi (cetak, digital, dan website) mengenai laporan keuangan sebagai wujud Tanggungjawab/akuntabilitas dan transparansi kepada Masyarakat (Mustahik dan Muzakki) dan mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemerintahan Aceh. (3) Dalam proses penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Baitul Mal Aceh (BMA) mempunyai beberapa penghambat atau kendala dalam menjalankan Standarisasi PSAK No.109, berupa Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Akuntansi keuangan dan Tidak adanya Sistem atau Aplikasi/Program dalam menyusun laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah.

Kata Kunci: Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ); Akuntabilitas; Transparansi; Implementasi dan Baitul Mal.

1. Pendahuluan

Lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah didirikan dengan maksud untuk mendukung umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ibadah mereka. Mereka bertugas sebagai entitas yang menerima serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Bagi umat Islam yang memiliki kekayaan, zakat adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi. Zakat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta mereka kepada individu yang berhak menerimanya (mustahiq), sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Al-Qur'an, Surat At Taubah ayat 103, memberikan dasar pemikiran perintah pembayaran zakat. Infaq/sedekah merupakan pemberian sukarela sebagian dari harta seseorang kepada individu yang berhak menerimanya, sesuai dengan prinsip hukum syariah. Dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Baqarah ayat 254, terdapat ajakan untuk melakukan infaq/sedekah. Organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah memiliki peran dalam membantu umat Islam dalam mendistribusikan dana zakat dan infaq/sedekahnya. Dana yang terkumpul melalui muzaki (pemberi zakat) dialokasikan kepada berbagai golongan yang ditetapkan oleh hukum syariah. Contohnya, golongan yang berhak menerima zakat mencakup orang-orang fakir, pengelola zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang karena Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan surat Al-Qur'an At Taubah ayat 60. Saat ini, pengelolaan zakat telah diatur melalui UU RI No. 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mencakup pembentukan dua lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fatira, 2020). Menurut Muflihah & Wahid (2019) BAZNAS adalah badan yang didirikan dan diatur oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Sementara itu, LAZ adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Standar Akuntansi Syariah yang menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, PSAK ini juga mencakup kriteria Syariah yang dapat digunakan dalam berbagai operasional, seperti penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, serta pembuatan laporan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan (Rahmadani et al., 2018). Karena akuntabilitas dan keterbukaan/transparansi merupakan aspek penting organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kepercayaan, apabila lembaga menjalankan tugasnya secara transparan/keterbukaan. Karena Menurut kramer (1999), kepercayaan merupakan seperangkat harapan yang dipelajari dan disetujui secara sosial yang dimiliki oleh individu tentang orang lain, organisasi dan lembaga tempat seseorang berada, aturan-aturan sosial dan moral yang membentuk pemahaman dasar bagi kehidupan. Maka apabila seseorang telah mendapatkan kepercayaan seseorang, maka hal itu akan menggugah keinginan seseorang dalam berzakat.

Dengan adanya PSAK 109, masyarakat umum dapat memahami sistem pembayaran zakat dan prosedur pembayarannya. Selain itu, tujuan dari PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki tingkat pengembalian yang adil. PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, termasuk definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengelolaan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat (Widiyanto, 2017). Dalam penerapan zakat di masyarakat Muslim Indonesia, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realitas; meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, yang menunjukkan potensi dana zakat yang besar, namun pengumpulan zakat secara nasional melalui lembaga zakat masih belum mencapai harapan. Meskipun telah ada badan yang bertugas mengelola prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan persyaratan undang-undang, namun tidak ada peraturan yang memaksa umat Islam untuk membayar zakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat akan mempengaruhi kesadaran mereka dalam membayar zakat. Dalam prakteknya, muzakki seringkali meyakini bahwa mereka telah menunaikan kewajiban zakat kepada mustahik, tetapi kenyataannya hal itu seringkali hanya didasarkan pada ikatan emosional. Sebagai contoh, mereka mungkin menyumbangkan uang kepada anggota keluarga mereka sendiri, yang dianggap sebagai mustahik, meskipun sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan, seperti yang lebih miskin atau lebih menderita daripada keluarga mereka. Masyarakat sering menggunakan metode tradisional dalam penyaluran zakat, seperti memberikan langsung kepada individu atau melalui masjid yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, karena lebih praktis dan dekat dengan lokasi mereka.

Untuk halnya di Aceh Organisasi pengelola zakat yang dikenal dengan Badan Pengawas Harta Keagamaan (BPHA) yang didirikan pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur DI Aceh No.05/1973. Pada tahun 1975, BPHA berganti nama menjadi Badan Harta Keagamaan (BHA). Berdasarkan Qanun Aceh No.10 Tahun 2007, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum akhirnya menjadi Baitul Mal Aceh pada Januari 2008. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 (Baitul Mal Aceh, 2023). Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota memiliki tanggung jawab untuk mengawasi zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai badan resmi dan otonom. Zakat, sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dianggap sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baitul Mal, sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, tidak hanya harus mematuhi hukum pemerintah, tetapi juga norma-norma dalam Islam. Ini mencakup administrasi dan distribusi zakat, yang harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kesesuaian Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi dengan pedoman PSAK No. 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan penyusunan laporan keuangannya, dengan tujuan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan

transparansinya. Oleh karena itu, Penelitian ini terfokus pada: "Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh".

2. Literatur Review

2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses pengenalan transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam melaksanakan segala aktivitasnya di dunia (Nurhayati, 2014). Akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an serta hadist dan telah berhasil di implementasikan oleh Nabi Muhammad SAW di era kepemimpinannya serta berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Sedangkan perbedaan akuntansi Islam dan konvensional terletak pada filosofi yang berbeda pada keduanya. Islam memiliki pandangan yang dibimbing oleh Allah SWT, kapitalis membawa pandangan yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai oleh rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminology Al Qur'an. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang mempertimbangkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena tidak mungkin menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah (Nurhayati, 2014).

2.2 Zakat

Menurut penafsiran, zakat mencerminkan berkah, kesucian, dan pertumbuhan. Berkah karena membayar zakat berpotensi meningkatkan harta, memungkinkannya berkembang seperti tunas pada tanaman, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hadist, "Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianat caracara yang tidak sesuai dengan syar'i)" (HR. Muslim). Kesucian menunjukkan bahwa harta yang dimiliki mengandung hak orang lain yang harus disalurkan. Jika zakat tidak diberikan, hak-hak tersebut mungkin terabaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an (QS. At Taubah: 103), "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka". Zakat adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung, di mana kita harus menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki sesuai dengan kriteria dan perhitungan yang ditetapkan, kemudian diserahkan kepada penerima yang berhak.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam (UU No. 23/2011). Undang-undang ini menekankan bahwa subjek atau pihak yang berkewajiban membayar zakat adalah individu dan badan usaha atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim. Para pemikir ekonomi Islam telah menggambarkan zakat sebagai sejumlah harta yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk disalurkan kepada masyarakat secara umum dari individu yang diwajibkan membayar zakat, dengan sifatnya yang mengikat dan final, tanpa adanya imbalan tertentu yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan kepemilikan harta (Inayah, 2003). Esensi dari zakat adalah proses pengelolaan dana yang diambil dari individu yang wajib membayar zakat (Muzakki) untuk kemudian diberikan kepada penerima yang berhak (*Mustahiq*). Pengelolaan ini mencakup kegiatan pengumpulan, penyaluran, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas harta zakat.

2.3 Infaq/Sedekah

Menurut ketentuan dalam PSAK 109, infaq atau sedekah merujuk pada harta yang diberikan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik dengan peruntukan yang ditentukan atau tidak. Secara umum, infaq adalah tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infaq dapat berupa sumbangan materi maupun non-materi. Infak merupakan harta yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Secara etimologis, "infak" berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks syariat, infak merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Tidak seperti zakat, infak dan sedekah tidak memiliki batas minimum (nisab) dan dapat diberikan oleh siapa pun, baik dengan pendapatan rendah maupun tinggi. Sedekah merujuk pada harta atau benda non-material yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah diartikan sebagai pemberian kepada orang miskin dan sebagainya, yang dilakukan atas dasar kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk dalam bentuk selamatan, kenduri, atau bantuan kepada fakir miskin atau penerima yang berhak, tanpa harus memenuhi kewajiban zakat atau zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi. Dana infak atau sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedekah memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan infak, tidak hanya berasal dari harta.

2.4 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan sedekah harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Definisi pengelola zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi atau lembaga yang melayani kepentingan publik yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. OPZ adalah sebuah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infak atau sedekah yang terhimpun. Hal ini juga dibenarkan dalam syariah, karena pengurus OPZ dapat dikategorikan sebagai pengelola zakat yang termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Menurut Muhammad (2008), keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; (2) Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999; (3)Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 terdapat dua jenis OPZ yang diakui di Indonesia, yaitu: (1) Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah; (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109: Akuntansi Zakat, Infak/Shadaq

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana cara mengukurnya, serta bagaimana cara mengungkapkannya dalam laporan keuangan (*Exposure Draft No. 109, 2018*). Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil, yaitu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut, mengacu pada PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu: (1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, (2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, (3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, (4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat (Nurhayati, 2014).

Pernyataan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait zakat serta infak/sedekah. Pengakuan zakat dilakukan saat kas atau aset lainnya diterima, di mana zakat diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika zakat diterima dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah kas yang diterima, sementara untuk aset nonkas, diakui sebesar nilai wajar aset tersebut. Pengukuran zakat setelah pengakuan awal dilakukan dengan mengakui pengurangan nilai aset zakat sebagai pengurang dana zakat, atau sebagai kerugian dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat berdasarkan jumlah yang diserahkan, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Untuk infak/sedekah, pengakuan dilakukan saat dana infak/sedekah diterima, baik yang terikat maupun tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah kas yang diterima, sedangkan untuk nonkas, diakui sebesar nilai wajar aset tersebut. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan sebagai dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Pengukuran setelah pengakuan dilakukan dengan menilai aset tidak lancar yang diterima sebesar nilai wajar saat penerimaan dan mengakui penyusutannya sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat. Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Dana non-halal yang diterima diakui sebagai dana non-halal dan dipisahkan dari dana zakat, infak/sedekah, serta dana amil.

Dalam penyajian laporan, pihak amil wajib menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Amil juga diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan terkait penyaluran dan pembagian dana zakat, metode penentuan nilai wajar, rincian penyaluran dana, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik. Hal serupa berlaku untuk infak/sedekah, di mana amil harus mengungkapkan kebijakan dan rincian terkait penerimaan dan penyaluran infak/sedekah, termasuk dana yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, serta hubungan istimewa dengan penerima infak/sedekah. Laporan keuangan amil disusun berdasarkan PSAK No. 109 yang mencakup neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini mencakup aset/harta seperti kas dan setara kas, piutang, efek, dan aset tetap, serta liabilitas atau kewajiban seperti biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja. Saldo dana yang disajikan meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, yang digunakan untuk keperluan pengelolaan oleh amil. Laporan keuangan ini penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas pendayagunaan zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat.

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas /Kewajiban	
Aset Lancar	xxx	Liabilitas jangka pendekBiaya yang masih	xxx
Kas dan setara kas	xxx	harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	Liabilitas jangka panjang Liabilitas	xxx
	xxx	Imbalan kerja	xxx
Aset tidak Lancar		Jumlah kewajiban	xxx xxx
Aset tetap	xxxx		xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Saldo Dana	xxx
		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekahDana amil	
		Jumlah dana	
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Liabilitas Dan Saldo Dana	xxx

Laporan Perubahan Dana merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh amil, yang menggambarkan perubahan dana dari berbagai jenis dana yang dikelola, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan ini meliputi beberapa elemen penting:

- 1) Dana Zakat
 - a) Penerimaan Dana Zakat: Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dana zakat dan bagian amil.
 - b) Penyaluran Dana Zakat: Disalurkan kepada entitas amil lain atau mustahiq lainnya.
 - c) Saldo Awal Dana Zakat: Menunjukkan saldo awal sebelum transaksi pada periode tersebut.
 - d) Saldo Akhir Dana Zakat: Menunjukkan saldo akhir setelah transaksi pada periode tersebut.
- 2) Dana Infak/Sedekah
 - a) Penerimaan Dana Infak/Sedekah: Dikelompokkan menjadi infak/sedekah terikat (muqayyadah) dan infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
 - b) Penyaluran Dana Infak/Sedekah: Juga dibagi menjadi infak/sedekah terikat (muqayyadah) dan infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
 - c) Saldo Awal Dana Infak/Sedekah: Menyajikan saldo awal dana sebelum transaksi pada periode tersebut.
 - d) Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah: Menunjukkan saldo akhir setelah transaksi pada periode tersebut.
- 3) Dana Amil
 - a) Penerimaan Dana Amil: Meliputi bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, serta penerimaan lainnya.
 - b) Penggunaan Dana Amil: Digunakan untuk membiayai beban umum dan administrasi.
 - c) Saldo Awal Dana Amil: Menyajikan saldo awal sebelum transaksi pada periode tersebut.
 - d) Saldo Akhir Dana Amil: Menunjukkan saldo akhir setelah transaksi pada periode tersebut.
- 4) Dana Nonhalal
 - a) Penerimaan Dana Nonhalal: Termasuk bunga bank, jasa giro, dan penerimaan nonhalal lainnya.
 - b) Penyaluran Dana Nonhalal: Penggunaan dana ini sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c) Saldo Awal Dana Nonhalal: Menyajikan saldo awal sebelum transaksi pada periode tersebut.
 - d) Saldo Akhir Dana Nonhalal: Menunjukkan saldo akhir setelah transaksi pada periode tersebut.

Laporan Perubahan Dana ini penting untuk memberikan gambaran transparan mengenai aliran dan penggunaan dana yang dikelola oleh amil selama periode tertentu.

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah	
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	xxx
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	xxx
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya bebas penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	xxx
	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dan amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx

Saldo awal xxx	xxx
Saldo akhir xxx	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

2.6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan;
- Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- Penambahan dan pengurangan;
- Saldo awal, nominal yang pertama kali dimiliki oleh lembaga atau perusahaan untuk melakukan sebuah usaha dalam suatu periode.
- Saldo akhir, merupakan angka atau nominal sisa uang atau simpanan setelah transaksi dilakukan.

Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

2.7 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan merupakan satu dari lima laporan keuangan ideal yang disusun oleh perusahaan. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas- yaitu penerimaan (arus masuk) dan pengeluaran (arus keluar) kas- dari suatu entitas selama satu periode langsung. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 101: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini merupakan catatan yang menggambarkan tentang gambaran umum suatu entitas atau perusahaan, kebijakan akuntansi, penjelasan tentang pos-pos pada laporan keuangan dan tentang informasi penting yang lainnya. Amil zakat dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan ini sesuai dengan PSAK 101 yang berisi tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang Relevan".

2.8 Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif PSAK No.109

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, Akuntabilitas sering digunakan sebagai sinonim pertanggungjawaban, penyelenggaraan, kewajiban, dan istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010). Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil yang relevan dan obyektif sesuai dengan rencana dari suatu program, atau informasi tentang kinerja manajemen suatu organisasi/lembaga pemerintahan (Likuto, 2010) Seperti yang diungkapkan Lijan dan Sarton (2019), bahwa akuntabilitas menekan pada responsivitas dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif. Hal ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Muhamad (2019) bahwa penerapan akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban lembaga keuangan sehingga pengelolaannya efektif. Transparansi adalah suatu proses penyajian laporan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya, sebagai dasar pengambilan keputusan dan operasional kegiatan. Dalam hal mengelola dana zakat dan infak/sedekah, transparansi dimulai dengan pengumpulan, pengelolaan dan penerapan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat (Kusmasari, 2019) Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) di Indonesia (Edwin, 2019).

3. Metode

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan yakni penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggabungkan elemen dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis (Arikunto, 1993). Hal ini melibatkan penyajian praktis tentang obyek penelitian beserta hasilnya, yang didahului oleh analisis dan penilaian sesuai dengan standar yang dinyatakan dalam literatur kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

3.2 Subjek Penelitian

Fokus utama penelitian adalah subjeknya, yang menjadi sumber informasi yang memberikan peneliti gambaran dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019) Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Ibu Fathul Khaira, S.E M.Sc, seorang pengurus di Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh yang memiliki pemahaman dalam bidang pembukuan dan pelaporan laporan keuangan.

3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer mencakup hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pengurus Baitul Mal Aceh Provinsi. Data sekunder adalah informasi penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yakni telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan-tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam suatu kajian. Data yang dikumpulkan bisa berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara terstruktur (*structured interview*) Dalam wawancara terstruktur, peneliti menggunakan kumpulan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah agar pertemuan berjalan dengan efektif dan efisien. Penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang informasi yang dibutuhkan, sehingga diskusi tidak hanya sekedar permukaan. Wawancara terstruktur menekankan perlunya persiapan yang cermat dari peneliti, yang kadang memerlukan observasi sebelumnya (Sugiyono, 2019).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar untuk mengidentifikasi pola umum dan mengembangkan hipotesis berdasarkan data tersebut. Tujuan utama dari analisis data adalah menyajikan informasi secara deskriptif dan memberikan interpretasi untuk memberikan makna yang relevan secara ilmiah atau teoritis. Karena penelitian penulis bersifat deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok individu tertentu. Model analisis ini terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Herdiansyah, 2010). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang menganalisis suatu sosial dan masalah manusia, landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar hasil penelitian sesuai dengan lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan dalam entitas bisnis merupakan suatu keharusan, tidak terkecuali dalam pengelolaan lembaga amal zakat. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelola lembaga amal zakat. Penyusunan laporan keuangan menjadi “wajib” untuk mewujudkan dan menciptakan “trust” terhadap stakeholders. Zakat, dalam PSAK No. 109, merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim atau yang disebut dengan “muzakki” atas aset kekayaan tertentu yang diatur dalam syariat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya (*mustahiq*). Secara bahasa, zakat itu memiliki arti numuw (tumbuh) serta ziyadah (bertambah), apabila dilafalkan zaka al-zar’ berarti tanaman itu bertambah serta tumbuh, apabila dilafalkan al-nafaqah berarti nafkah tumbuh serta bertambah (Fadillah, 2022). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dapat memberikan solusi untuk memberantas kemiskinan, kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan dan memajukan perekonomian mikro maupun makro, dengan adanya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola ZIS, seharusnya mampu mendorong dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengelola zakat memerlukan suatu kelembagaan yang dapat mengelola zakat dengan baik sehingga zakat dapat dikelola dan disalurkan dengan sebaik-baiknya (Samri, 2022) Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi pengaruh baik bagi aktivitas ekonomi negara, salah satu pengaruhnya adalah menguatkan pemberdayaan ekonomi negara. Al-Qur’an mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengelola zakat ternyata bentuknya beda-beda. Berdasarkan hal tersebut, supaya laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah bisa menjadi pedoman bagi pengelola zakat terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar laporan yang disajikan memenuhi standar dan mudah dipahami oleh masyarakat baik muzakki dan pemangku kepentingan lainnya (Rahman, 2015). Hasil riset terdahulu menemukan fenomena banyak lembaga pengelola zakat infak/sedekah yang menyajikan laporan keuangan belum memenuhi kaidah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah (Baihaqi, 2018; Fauzia, 2018; Hadijah, 2019; Latulanit et al., 2021). Sebagian besar lembaga pengelola zakat tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Pencatatan atau bukti pengakuan awal dan penyaluran dana ZIS saja yang tersedia, sedangkan untuk bukti lain dan bentuk laporan keuangan lainnya belum tersedia. Ada yang sudah melakukan pengakuan dan pengukuran sedangkan dalam pengungkapan belum sesuai standar. Temuan lain ada juga yang salah mencatat penerimaan dana zakat, infak/sedekah dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah (Ovami, 2021) Namun ada juga yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.

4.1 Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Dalam menerapkan sebuah pernyataan standarisasi akuntansi keuangan No.109 tentang suatu pembukuan dan pencatatan hasil laporan pengelolaan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah harus memenuhi standarisasi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebuah laporan keuangan, yang mana terdapat laporan Posisi keuangan, Laporan Perubahan dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Selanjutnya, dalam hal penerapannya atau implementasi pihak Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh Telah melaksanakannya Kelima Laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam hal Lampiran Laporan keuangan, Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh, sehingga semua panduan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak baitul mal provinsi Aceh akan di audit oleh inspektorat dan BPKP (Badan Perwakilan Keuangan Provinsi) Aceh.

4.2 Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Aceh Perspektif PSAK No.109

Setiap kegiatan organisasi pengelolaan zakat dan sebagainya diperlukannya sistem pelaporan yang akuntabel serta transparan. Dimana hal ini telah tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang lembaga atau amil zakat dalam pelaporan dan pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Mengingat lembaga zakat ini merupakan lembaga yang melayani pelayanan publik sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Maka pihak Baitul Mal Aceh melaporkan laporan keuangan yang Akuntabilitas dan transparansi guna meningkat kepercayaan Masyarakat dan mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan Harta Keagamaan lainnya (HKL). serta untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah setempat (Gubernur).

1) Akuntabilitas

Untuk melihat penerapan Akuntabilitas pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

- a) Akuntabilitas Publik /Pertanggungjawaban Dana Publik
- b) Penyajian tepat waktu
- c) Adanya Pemeriksaan(audit) dari Pihak Pemerintah

Dengan demikian maka dapat disimpulkan seluruh kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) sudah memenuhi semua aspek sesuai dengan perspektif PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

2) Transparansi

Untuk melihat penerapan Transparansi pada Lembaga pengelola keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga pemerintahan Publik, Maka penulis menggunakan beberapa kriteria atau indikator yang diadaptasi dari konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya :

- a) *Informativeness* (Informatif)
- b) *Oppennes* (Keterbukaan)
- c) *Disclousure* (Pengungkapan/Penyingkapan)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan seluruh kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur Transparansi pada Lembaga pengelolaan keuangan Baitul Mal Aceh (BMA) sudah memenuhi semua aspek sesuai dengan perspektif PSAK No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

Beberapa hasil riset sebelumnya juga sangat mendukung hasil penelitian ini, dikarenakan Baznas, LAZ, dan OPZ dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada PSAK No. 109 agar konsep keseragaman dan mudah dibanding untuk mengukur kinerja dan informasi yang disajikan mudah untuk dipahami. Akuntabilitas pengelolaan dana zakat harus dapat disajikan dalam bulletin dan diaudit oleh auditor eksternal untuk menunjukkan transparansi sehingga pedoman dan standar penyusunan laporan harus merujuk pada PSAK yang berlaku. Transparansi pengelolaan dana zakat, infak/sedekah dapat memengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat.

4.3 Faktor kendala/penghambat dan pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah

Ada beberapa kendala yang dialami oleh lembaga pengelola zakat sehingga laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK No. 109, diantaranya: (1) faktor sumber daya manusia yang masih kurang kompeten dalam penguasaan pembuatan laporan keuangan (2) Aplikasi pembukuan atau program zakat yang masih manual sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penginputan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Provinsi Aceh. Sedangkan faktor pendukung Baitul Mal Provinsi Aceh dalam proses Penerapan/Implementasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yaitu terletak pada sarana dan prasarana kantor sangat mendukung sehingga kinerja pegawai menjadi lebih maksimal dan optimal. Beberapa riset sebelumnya juga sangat mendukung hasil penelitian ini, dikarenakan sumberdaya manusia dan penggunaan sistem informasi menjadi kelemahan pada penerapan PSAK No. 109 (Munir & Zidna, 2021 Susilowati & Khofifa, 2020). Sehingga perlu menyusun pedoman dan pelatihan terhadap sumber daya manusia terkait fungsi perencanaan dan penerapan program dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada Badan Amil Baitul Mal provinsi Aceh untuk dapat meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada bagian-bagian yang tidak sesuai. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya adalah terkait sumber informasi yang terbatas sehingga informasi yang didapatkan juga terbatas.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh telah menerapkan PSAK No.109 dalam hal Lampiran Pelaporan Keuangan termasuk dalam Aspek Pengakuan dan Pengukuran yang mana kas diakui dan diukur/dihitung atau dicatat sebagai penambah(Kas masuk) dana ketika dana diterima dan dalam penyaluran diakui dan diukur/dihitung atau dicatat sebagai pengurangan dana, Dalam Penyajian pihak amil menyajikan laporan keuangan secara terpisah mulai dari Neraca saldo sampai Catatan Atas laporan Keuangan dan untuk Pengungkapan pihak amil sudah mengungkapkannya secara keseluruhannya dilaporan keuangan tahunan dana Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan lainnya (HKL) yang sesuai dengan Standarisasi dan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun dalam hal kebijakan/aturan masih menggunakan Kebijakan/Peraturan Gubernur Aceh No.45 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (HKL), dikarenakan lembaga baitul mal provinsi Aceh masih berada dalam naungan pemerintah Aceh, sehingga semua panduan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak baitul mal provinsi Aceh akan di audit oleh inspektorat dan BPKP (Badan Perwakilan Keuangan Provinsi) Aceh.
- 2) Dalam hal mempertanggungjawabkan Baitul Mal Aceh sudah memenuhi aspek dari akuntabilitas dan Transparansi dalam perpektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam melakukan proses audit laporan keuangannya setiap periode serta menyampaikan informasi secara terbuka melalui media informasi (cetak, digital, dan website) mengenai laporan keuangan sebagai wujud Tanggungjawab/akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat(Mustahik dan Muzakki) dan mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemerintahan Aceh.
- 3) Dalam proses penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, Baitul Mal Aceh (BMA) mempunyai beberapa penghambat atau kendala dalam menjalankan Standarisasi PSAK No.109, berupa Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Akuntansi keuangan dan Tidak adanya Sistem atau Aplikasi/Program dalam menyusun laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah. Tetapi dalam hal sarana dan prasarana pihak sangat mendukung untuk menerapkan Standarisasi tersebut.

6. Referensi

Arikunto, S. (1993). *Prosedur penelitian ilmiah: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Baihaqi, J. (2018). Diskursus akuntansi zakat: Evaluasi praktis laporan keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus. *AKTSAR:*

Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 1. DOI: <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3721>.

- Edwin, N. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2).
- Exposure Draf No. 109. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fatira. (2020). Implementasi PSAK 109 untuk pengelola zakat, infaq/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>.
- Fauzia, R. (2018). Analisis kesesuaian laporan keuangan Baznas Kota Mojokerto dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2). <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.13032>
- Hadijah, S. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>.
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.62281/v2i4.258>.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi faktor pendukung. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.18196/jati.010102>.
- Inayah, G. (2003). *Teori komprehensif tentang zakat dan pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Kramer, Roderick. (1999). Trust and distrust in organizations: Emerging perspective, enduring questions. *Annual Review of Psychology*, 50, 569-598.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI di masa pandemi COVID-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4). DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1664>.
- Latulanit, R. A., Afifudin, & Junaidi. (2021). Analisis penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 (Studi kualitatif pada BAZNAS Kota Ambon). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(7).
- Lijan, P. S., & Sarton, S. (2019). *Manajemen kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Maharani, S., Harianto, S., & Mawaddah, N. (2021). Implementasi fungsi actuating pada pendayagunaan dana zakat dan infak di LAZISMU Lhokseumawe. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Miftahullail, S. (2014). Perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1).
- Muflihah, & Wahid. (2019). Analisis penerapan PSAK No. 109 pada lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1). DOI: <https://doi.org/10.37058/jak.v14i1.959>.
- Muhamad. (2019). *Sistem keuangan Islam: Prinsip dan operasionalnya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi keuangan syariah, konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Munir, M., & Zidna, R. R. (2021). Penerapan akuntansi zakat sebagai respon administrasi digital di era modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.118-135>.

- Nurhayati. (2014). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Ovami, D. C. (2021). Penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.37385/msej.v2i2.214>.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4). DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20905.2018>.
- Rahman. (2015). Akuntansi zakat, infak, dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>.
- Widiyanto. (2017). An exploratory study on understanding and awareness of paying zakat. In *Proceedings of the 5th ASEAN's International Conference on Islamic Finance* (pp. 1–11). UNISSA Press.